

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemikiran Kiai Said Aqil Siroj tidak terlepas dari Nahdlatul Ulama dalam mengkonstruks *Ahl al - Sunnah wal Al Jama'ah*, oleh karena itu perlu disimpulkan pemikiran Nahdlatul Ulama'yakni sebagai berikut:

- a. Bidang Aqidah (Teologi)

NU dalam bidang teologi atau aqidah mengikuti faham Abu Hasan al-Asy'ari dan imam al-Mathuridi. Akan tetapi KH. Hasyim Asy'ari didalam AD/ART tidak menyebutkan imam al-Mathuridi. KH. Hasyim Asy'ari mengajarkan untuk percaya kepada ke Esaan Allah dan sifat-sifatnya, percaya pada Nabi Allah, malaikat dan kitab-kitabnya.

Gagasan KH. Hasyim Asy'ari sama dengan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari sesuai dengan pemikiran tradisional, berdasarkan formulasi Abu Hasyan al-Asy'ari dan al-Mathuridi. al-Imam Abu Mansur al-Maturidi menjelaskan perbuatan manusia adalah ciptaan Allah karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaan-Nya. Namun karena kebijaksanaan dan keadilan kehendakNya, Allah mengharuskan manusia memiliki kemampuan untuk berbuat (ikhtiyar) agar kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada manusia dapat dilaksanakan. Mereka sama-sama mempunyai kepercayaan yang sama bahwa Allah mempunyai sifat-sifat. Allah mempunyai sifat melihat (*al-sami'*), tetapi Allah melihat bukan dengan dhat-Nya, tapi dengan pengetahuan-Nya dan berkuasa bukan dengan dhat-Nya.

- b. Bidang Syari'at (fiqih)

Pokok-pokok ajaran dan paham fiqh NU merupakan dari empat madhhab, yaitu madhhab Hanafi, madhhab Maliki, madhhab Syafi'i dan madhhab Hambali. Namun faktanya NU lebih cenderung pada pendapat Imam asy-Syafi'i. Hal ini dapat dilihat dari cara NU mengambil sebuah rujukan dalam menyelesaikan kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang muncul sehari-hari.

NU memilih bermadhab terhadap salah satu empat madhhab fiqh mempunyai tiga landasan, *pertama*, imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali mempunyai karakteristik metode *istimbat* hukum yang hampir sama, yang tidak ditemukan dalam madzhab yang lain. Kedua, mengikuti mereka berarti *Itba'* golongan terbesar. Dinyatakan KH. Hasyim Asy'ari bahwa Rasulullah bersabda: "ikutilah orang terbesar" oleh karena itulah imam yang empat ini merupakan golongan yang besar, jika keluar dari yang empat berarti telah keluar dari golongan terbesar. *Ketiga*, empat imam tersebut telah menyukupi syarat berijtihad. KH. Hasyim Asy'ari mewajibkan taqlid terhadap salah satu empat madhhab bagi orang awam yang tidak mampu berijtihad.

Adapun sumber hukum yang digunakan oleh empat madzhab tersebut secara umum, ada empat.

1. Al Qur'an. Al Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam istimbat hukum yang bersifat universal, sehingga hanya Nabi SAW. yang tahu secara mendetail maksud dan tujuan apa yang terkandung dalam al Qur'an. Nabi SAW sendiri menunjukkan dan menjelaskan makna dan maksud dari al Qur'an tersebut melalui sunnah-sunnah beliau—yaitu berupa perkataan, perbuatan, dan taqirir.
2. Al-Sunnah. Sunnah dalam hukum sebagai sumber kedua setelah al Qur'an. Sunnah Nabi SAW, yang berupa perkataan, perbuatan, maupun taqirirnya yang hanya

diketahui oleh para sahabat yang hidup bersamaan (semasa) dengan beliau, oleh karena itu perlu untuk memeriksa, menyelidiki dan selanjutnya berpedoman pada keterangan-keterangan para sahabat tersebut.

3. Al-Ijma'. Posisi ijma' sebagai sumber hukum ketiga setelah al Qur'an dan al-Hadith.

4. Qiyas. Adalah istimbat hukum yang lebih condong pada penggunaan rasio.

c. Bidang Tasawuf

Nahdlatul Ulama' dalam bertasawuf Sunni dinisbatkan kepada dua tokoh sufi, Abu al-Qasim al-Junayd bin Muhammad bin al-Junayd al-Baghdadi (w. 297 H/909 M) dan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (w. 505 H/1111 M). Dari keduanya, pemikiran tasawuf Sunni dikembangkan.

Konsep *Ahl al-Sunnah Wa al- Jama'ah* menurut K. Said Aqil Siroj bahwa *Ahl al-Sunnah Wa al- Jama'ah* itu bukan madhhab, tetapi sekedar *manhaj al-fikr*. Sebab ia hanya sekedar upaya mencari jalan tengah antara berbagai aliran yang ada.

Sedangkan Definisi *Ahl al-Sunnah Wa al- Jama'ah* hasil kontruksi pemikiran Kiai Said Aqil Siroj yakni *Ahl al-Sunnah Wa al- Jama'ah* sebagai *manhaj al-fikr al-din al-syamil 'ala syu'un al-hayat wa muqtadhayatiha al-qaim 'ala asas al-tawassuth wa al-tawazun wa al i'tidad wa al-tasamuh* (metodologi berpikir keagamaan yang mencakup segala aspek kehidupan dan berdiri di atas prinsip kesetimbangan dalam akidah, penengah, dan perekat dalam kehidupan sosial, serta keadilan dan toleransi dalam politik).

Sedangkan lebih sederhananya *Ahl al-Sunnah Wa al- Jama'ah* menurut beliau bisa dikatakan *manhaj al-fikr* (metode berpikir) dalam segala bidang kehidupan tidak terbatas akidah, syari'at dan tasawuf yang mengedepankan tawasut, tasamuh, tawazun dan i'tidal. Misalkan baik bidang sosial ekonomi politik budaya pendidikan maupun hubungannya dengan HAM. Sebagai contoh dalam ekonomi kita harus seimbang

tidak kapitalis dan tidak terlalu sosialis mengakui barang pribadi dan mengakui barang milik umum.

Akan tetapi menurut Kia Said Langkah Asy'ari dalam mengemas *Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah* pada masa pasca pemerintahan al-Mutawakkil setelah puluhan tahun mengikuti Mu'tazilah merupakan pemikiran cemerlang dia dalam menyelamatkan dan mengayomi umat Islam saat itu. Langkah ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya, Imam al-Juwaini. Dia meneruskan ajaran Sunni yang lebih condong ke Mu'tazilah (rasional) juga merupakan usaha adaptasi Sunni. Begitu pula Imam Ghazali yang menolak filsafat dan mengkonvergensi dalam wujud tasawuf, juga merupakan bukti kondusifnya Sunni. Hatta, Hadhratus Syaikh Hasyim Asy'ari yang memberikan batasan Sunni sebagaimana yang dipegangi NU saat ini sebenarnya juga merupakan pemikiran cemerlang yang sangat kondusif. Oleh karena itu, Sunni tidak *jumud* (mandeg), tidak kaku, tidak eksklusif, tidak elitis, tidak mengenal status quo, bisa berkembang, bisa mendongkrak kemapanan yang sudah tidak kondusif dan tentunya menerima dan mengenal adanya *al-nadhhah* (kebangkitan).

2. Dengan demikian tipologi pemikiran Kiai Said Aqil Siroj adalah tipologi keberagamaan inklusif (terbuka) dan *Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah* persepektif beliau bisa dikatakan inklusifisme *Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah*. Jadi pemikiran *Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah* beliau tidak keluar dari mainstream Nahdlatul Ulama yang mana tidak bertentangan dengan Qonun Asasi yang dirumuskan oleh Hadhratus Syaikh Hasyim Asy'ari. Hanya saja definisi beliau merupakan suatu pengembangan bukan dekonstruksi pemikiran yang telah ada. Kiai Said Aqil Siroj sendiri mengatakan bahwa *Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah* yang di amalkan warga NU suatu kenyataan (realita). Sehingga tidak menyalahkan selama mengandung tawasut, tasamuh, tawazun dan i'tidal dalam bertindak maupun berpikir.

B. SARAN

1. Perlu adanya pemahaman yang kompleks dan terbuka bagi umat Islam khususnya warga Nahdliyyin dalam menyikapi perbedaan.
2. Dengan mengetahui pemikiran *Ahl al-Sunnah Wa al- Jama'ah* perspektif Kiai Said Aqil Siroj dapat membuka wacana cakrawala keilmuan berikutnya.
3. Mengacu pada keterbatasan studi di atas, diperlukan adanya studi lebih mendalam dengan konstruksi yang utuh tentang *Ahl al-Sunnah Wa al- Jama'ah*.